BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TAHUN 2025 - 2029



www.dpmd.kaltaraprov.go.id
dpmdprovkaltara

DINAS PMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Utara periode Tahun 2025-2029. Renstra DPMD Provinsi Kalimantan Utara ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029.

Renstra ini memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DPMD. Tersusunnya Dokumen Renstra DPMD diharapkan dapat memberikan arahan, tujuan dan sasaran dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakan dan Desa sehingga dapat tercapai hasil yang diharapkan sebagai dasar pemikiran dalam menyusun Rencana Kerja (Renja). Selain itu renstra juga digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja DPMD Provinsi Kalimantan Utara.

Kami menyadari masih terdapatnya keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra ini, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun demi tercapainya pelayanan yang prima di masa yang akan datang.

Tanjung Selor, 20 September 2025
Kepala DPMD
Provinsi Kalimantan Utara,

H. EDY SUHARTO, S.sos, MT.
Pembina Utama Madya
NIP. 196705251988031013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 9
1.4 Sistematika Penulisan 10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 12
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Daerah 13
2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah 23
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 30
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 41
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah 42
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 44
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .. 45
2.2.2 Isu Strategis 46
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan 51
3.2 Sasaran 51
3.3 Strategi 52
3.4 Arah Kebijakan 52
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Rencana Program dan Kegiatan 54
BAB V PENUTUP
Penutup 63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 *Bezetting* Jabatan Struktural Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara Periode 31 Juli 2025 24
Tabel 2.2 Staf Pelaksana Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara Periode 31 Juli 2025 24
Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Dinas PMD Provinsi Kalimantan..... 25
Tabel 2.4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara Periode 31 Juli 2025 27
Tabel 2.5 Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara 29
Tabel 2.6 Sumber Daya Anggaran Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara 2020 - 2024 30
Tabel 2.7 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022 – 2024..... 31
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2024 32
Tabel 2.9 Jumlah Desa, Kelurahan dan Kecamatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024..... 34
Tabel 2.10 Rekapitulasi Data Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 – 2024 35
Tabel 2.11 Jumlah BUM Desa dan Jumlah BUM Desa Aktif Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024..... 37
Tabel 2.12 Jumlah Bumdesma dan Jumlah Bumdesma Aktif Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024..... 38
Tabel 2.13 Jumlah Posyantek dan Posyantek Kecamatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024..... 39
Tabel 2.14 Data Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024..... 40
Tabel 2.15 Data Rekapitulasi Hasil Epdeskel Prov. Kaltara Tahun 2024..... 41
Tabel 2.16 Kelompok Sasaran Layanan Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara..... 42

Tabel 2.17 Mitra Perangkat Daerah..... 47
Tabel 2.18 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah..... 45
Tabel 2.19 Isu Strategis Perangkat Daerah..... 48
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran DPMD Tahun 2025-2029 52
Tabel 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan DPMD Tahun 2025-2029 53
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara..... 56
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Tahun 2025-2029 58
Tabel 4.3 Daftar Program dan Kegiatan Prioritas Dalamm Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 61
Tabel 4.4 Indikator dan Target Kinerja IKU & IKK Dinas PMD Tahun 2025 - 2030 62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi DPMD Prov. Kaltara.. 23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka sebagai operasionalisasi upaya mewujudkan Visi Provinsi Kalimantan Utara yaitu Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh Sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan dan Misi yang telah ditetapkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara yang disusun berpedoman pada Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 yang telah tersusun merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan penyesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi. Renstra merupakan acuan perumusan dan pelaksanaan program/kegiatan dan landasan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara untuk lima tahun mendatang. Proses penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tahapan perencanaan awal, pengumpulan dan analisis data, perumusan dokumen serta finalisasi dan penetapan.

Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil *(oriented result)* yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2029 mendukung terwujudnya prioritas pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra dilakukan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah yang telah disusun, maka ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenagan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029, keterkaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara adalah pada sasaran wilayah perbatasan yang maju dan sejahtera dengan indikator persentase desa wilayah perbatasan yang berstatus maju dan mandiri.

Renstra DPMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 dirancang menjadi arahan untuk mengoptimalkan pembangunan perdesaan dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat dan

kemandirian desa dalam skema pembangunan desa yang berkelanjutan. Untuk itu pengutamaan pelibatan segenap kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan diharapkan akan dapat meratakan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemandirian desa. Pembangunan desa melalui renstra ini juga akan menjawab tantangan keberlanjutan, inklusivitas, dan keadilan sosial, dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Pembangunan Desa Lestari

 Perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat perlu mengintegrasikan upaya konservasi, rehabilitasi, dan pemanfaatan wilayah desa seperti ekosistem mangrove secara berkelanjutan sebagai bagian dari ketahanan iklim dan penghidupan masyarakat desa. Keberlanjutan ekosistem juga berperan strategis sebagai perlindungan kawasan perdesaan dari bencana ekologis dan dampak dari perubahan iklim.

2. Pembangunan Desa yang Mengarusutamakan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusivitas Sosial

 Pembangunan yang inklusif mensyaratkan keterlibatan aktif perempuan dan kelompok rentan dalam seluruh siklus pembangunan dari perencanaan dan implementasinya. Oleh karena itu, Renstra DPMD harus menjamin penyediaan akses terhadap pelibatan semua lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan yang responsif gender, partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, serta integrasi indikator gender dalam sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam pencapaian target pembangunan.

Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara yang di dalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara yang disusun setiap tahun.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara dan sekaligus untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum merupakan suatu aturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Landasan hukum dalam penyusunan Renstra DPMD Tahun 2025-2029, antara lain:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 97);
10) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
11) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
14) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
23) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman

Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

24) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
25) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
29) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
30) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat;
31) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kelembagaan Adat;
32) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintahan Desa;
33) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

34) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertumbuhan Ekonomi Hijau;
35) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
36) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 14);
37) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 17);
38) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara;
39) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Provinsi Kalimantan Utara;
40) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2021 – 2026;
41) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
42) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
43) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
44) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra DPMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 - 2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan adalah memberi arah rencana pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dalam jangka waktu lima tahunan periode 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai :

1. Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, serta kerangka pendanaan;
2. Pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan sehingga terdapat keterkaitan antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan;
3. Alat untuk mewujudkan konsistensi, sinkronisasi, dan integrasi antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, khususnya pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
4. Instrumen pengendalian, monitoring, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah pada lingkup urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;

Tujuan adalah perumusan arah pembangunan sektoral, indikator kinerja, program prioritas, dan kerangka pendanaan yang terukur untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025–2029 adalah untuk :

1. Menetapkan arah pembangunan, tujuan, dan sasaran strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang selaras dengan visi, misi, serta program kepala daerah;

2. Menjadi dasar dalam perumusan strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah yang terukur, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah;
3. Menyediakan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci sebagai tolok ukur pencapaian pembangunan, yang dapat digunakan dalam penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
4. Menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional, termasuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs);
5. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renstra DPMD Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 5 (lima) Bab dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah :
 a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 b. Sumber daya Perangkat Daerah;
 c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
 d. Kelompok sasaran layanan;
 e. Mitra Perangkat Daerah.
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah;
 b. Isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan;
2. Sasaran;
3. Strategi;
4. Arah Kebijakan;

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Program dan Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
5. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki. Keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya yaitu memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk menjadi individu dan masyarakat yang mandiri yang mampu memikirkan, memutuskan dan melakukan hal yang tepat dengan pendekatan pembangunan dari, oleh dan untuk individu/masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan suatu keselarasan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berdaya dan desa yang mandiri. Keberdayaan desa adalah kemandirian, kemampuan desa dalam ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas yang tidak sulit, pelayanan umum serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Kedudukannya provinsi sebagai Daerah Otonom sekaligus adalah Wilayah Administrasi yaitu wilayah kerja Gubernur untuk melaksanakan fungsi-fungsi kewenangan yang dilimpahkan kepadanya, maka dilakukan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah baik yang bersifat wajib maupun urusan pilihan sesuai kondisi daerah.

Salah satu urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu urusan rumah tangga daerah provinsi yang bersifat wajib non pelayanan dasar. Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 kewenangan Pemerintah Provinsi dalam

pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :

a. Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;
b. Melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi Dana Desa;
c. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga kemasyarakatan;
d. Melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
e. Melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
f. Melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
g. Melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
h. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;
i. Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa;
j. Membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
k. Membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga kerja sama antar Desa.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah yang telah disusun, maka ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Kalimantan Utara memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenagan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang Penataan Desa;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang Kerjasam Desa;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
5. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
6. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Ketersediaan sumber daya organisasi berupa sumber daya aparatur, sumber daya sarana dan prasarana sangat berperan dan sangat penting untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mempunyai komposisi struktur organisasi yang terbagi atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris Dinas, 4 (empat) Kepala Bidang.

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas dan fungsi:

a. Mengoordinasikan Penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
b. Merumuskan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program,

permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;

c. Mengoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program;
d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
e. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat dan Bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
f. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
g. Menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pemberdayaan masyarakat dan desa;
h. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
i. Melakukan kerjasama di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Mitra Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
j. Memfasilitasi kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran;
k. Melakukan monitoring dan evaluasi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
l. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
m. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;

n. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat dan Bidang berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

B. Sekretariat

Tugas pokok sekretariat adalah untuk memperlancar organisasi DPMD dengan pelayanan kinerja cenderung intern organisasi, untuk menjalankan tugas tersebut. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang memiliki tugas dan fungsi:

a. Mengarahkan penyusunan rencana program Sekretariat dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif;
c. Mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
f. Memfasilitasi kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
g. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

C. Bidang Pemerintahan Desa

Tugas Bidang Pemerintahan Desa adalah merumuskan kebijakan dalam urusan pemerintahan desa. Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang memiliki tugas dan fungsi:

a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pemerintahan Desa dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pemerintahan Desa sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala sub bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan Desa dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
f. Mengkoordinasikan kegiatan teknis pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pembinaan, pemberdayaan Pemerintahan Desa sebagai bahan masukan pengambil kebijakan;
g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan Pemerintahan Desa melalui administrasi pemerintahan desa dan kelurahan, pembentukan pemekaran penggabungan dan penghapusan batas desa dan kelurahan, pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan, penilaian kades dan lurah berprestasi, pengembangan kelembagaan dan kapasiatas desa, pembinaan dan pengembangan pembangunan desa dan kelurahan, pengembangan profil desa dan kampung, penataan kelembagaan pemerintahan desa dan kampung berdasarkan peraturan yang berlaku untuk berperan serta dalam pembangunan;
h. Memfasilitasi kerjasama lintas sektoral tentang pemberdayaan Pemerintahan Desa dengan kabupaten/kota sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat baik melalui sosialisasi, penyuluhan untuk peningkatan pemberdayaan Pemerintahan

Desa di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;

i. Melakukan monitoring dan evaluasi Bidang Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
j. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan Desa untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

D. Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat

Tugas Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat adalah merumuskan kebijakan dalam urusan ketahanan dan sosial budaya masyarakat. Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang memiliki tugas dan fungsi:

a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala sub bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
f. Mengkoordinasikan kegiatan teknis pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pembinaan,

pemberdayaan ketahanan dan sosial budaya masyarakat sebagai bahan masukan pengambil kebijakan;

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan lembaga adat dan budaya, pembangunan partisipatif masyarakat, pemberantasan penggunaan narkoba dan penyebaran HIV/AIDS, PKK, Posyandu, PMT-AS, KPM berdasarkan peraturan yang berlaku untuk berperan serta dalam pembangunan;
h. Memfasilitasi kerjasama lintas sektoral tentang pemberdayaan Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat dengan Kabupaten/Kota sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat baik melalui sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan lembaga masyarakat untuk peningkatan keterampilan Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
i. Melakukan monitoring dan evaluasi Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
j. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

E. Bidang Ekonomi

Tugas Bidang Ekonomi adalah memajukan perekonomian masyarakat dan pemerintahan. Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang memiliki tugas dan fungsi:

a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Ekonomi dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;

b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Ekonomi sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi dan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
f. Mengkoordinasikan kegiatan teknis pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pembinaan, pemberdayaan ekonomi sebagai bahan masukan pengambil kebijakan;
g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi melalui pemberdayaan dan fasilitasi pengembangan danperlindungan kerja, penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat, penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro, pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat, pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat, UPM berdasarkan peraturan yang berlaku untuk berperan serta dalam pembangunan;
h. Memfasilitasi kerjasama lintas sektoral tentang pemberdayaan Ekonomi dengan kabupaten/kota sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat baik melalui sosialisasi, penyuluhan untuk peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
i. Melakukan monitoring dan evaluasi Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
j. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;

k. Mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Bidang Ekonomi untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

F. Bidang Pendayagunaan SDA, TTG, dan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Tugas Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA), Teknologi Tepat Guna (TTG), dan Pembangunan Sarana dan Prasarana adalah mengupayakan dan memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana di desa/kelurahan Bidang Pendayagunaan SDA, TTG, dan Pembangunan Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seoarang Kepala Bidang, yang memiliki tugas dan fungsi:

a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pendayagunaan SDA, TTG, dan Pembangunan Sarana dan Prasarana dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pendayagunaan SDA, TTG, dan Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pendayagunaan SDA, TTG, dan Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pendayagunaan SDA, TTG, dan Pembangunan Sarana dan Prasarana dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
f. Mengoordinasikan kegiatan teknis pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pembinaan, pemberdayaan Pendayagunaan SDA, TTG, dan Pembangunan Sarana dan Prasarana sebagai bahan masukan pengambil kebijakan;

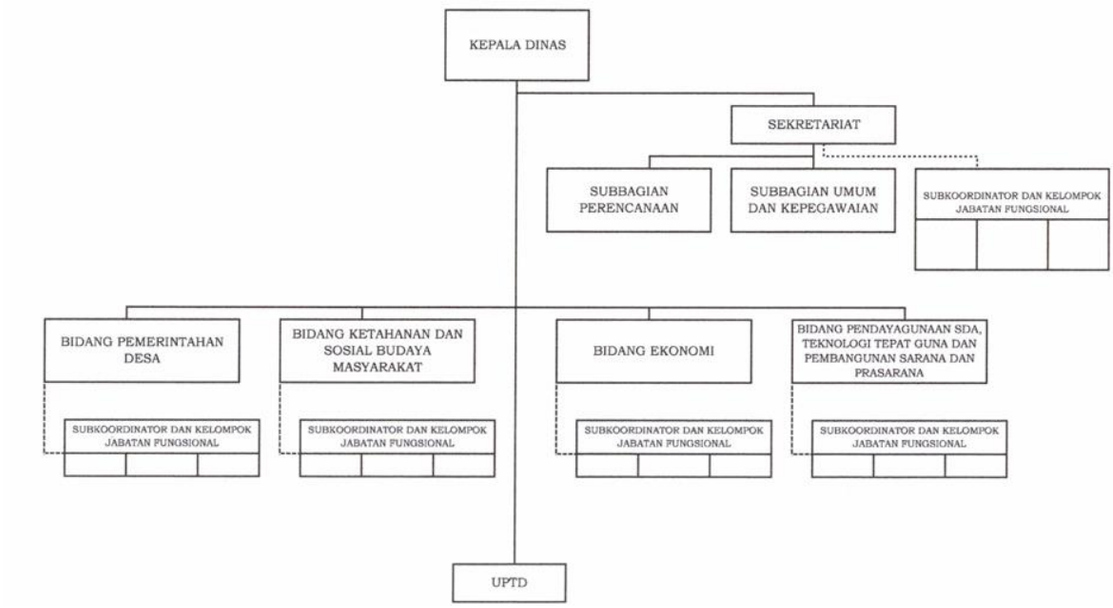
g. Mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan Pendayagunaan SDA, TTG, dan Pembangunan Sarana dan Prasarana melalui pemberdayaan dan fasilitasi pengembangan dan
h. Memfasilitasi kerjasama lintas sektoral tentang pemberdayaan Pendayagunaan SDA, TTG, dan Pembangunan Sarana dan Prasarana dengan kabupaten/kota sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat baik melalui sosialisasi, penyuluhan untuk peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
i. Melakukan monitoring dan evaluasi Bidang Pendayagunaan SDA, TTG, dan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
j. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
k. Mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Bidang Pendayagunaan SDA, TTG, dan Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Untuk melaksanakan urusan kewenangannya berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 202 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi, yaitu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka susunan organisasi DPMD Provinsi Kaltara, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan:
 a) Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 c) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pemerintahan Desa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

4. Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Ekonomi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA), Teknologi Tepat Guna (TTG), dan Pembangunan Sarana dan Prasarana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagan Struktur Organisasi DPMD Provinsi Kalimantan Utara, tergambar sebagai berikut :



Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi DPMD Provinsi Kalimantan Utara

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Aparatur

Ketersediaan sumberdaya organisasi berupa sumber daya aparatur, sumberdaya sarana dan prasarana, dan sumberdaya pembiayaan berperan penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Sampai dengan 31 Juli 2025 jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas PMD Prov. Kaltara sebanyak 39 orang. Dari jumlah tersebut, 12 ASN mengisi jabatan struktural dan jabatan fungsional, 27 ASN mengisi jabatan staf pelaksana. Adapun data ASN dilingkup Dinas PMD Prov. Kaltara ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Bezetting Jabatan Struktural Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara
Per 31 Juli 2025

No	Jabatan	Eselon	Pendidikan						Formasi Jabatan	Sudah Terisi	Formasi Lowong
			D3		S1		S2				
			L	P	L	P	L	P			
1	Kepala Dinas	II					1		1	1	0
2	Sekretaris	III				1			1	1	0
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	IV		1					2	1	1
4	Kasubbag Keuangan	IV							1	0	1
5	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	III						1	1	1	0
6	Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Budaya Masyarakat	III				1			1	1	0
7	Kepala Bidang Ekonomi	III							1	0	1
8	Kepala Bidang Pendayagunaan SDA, TTG dan Pembangunan Sapras	III			1				1	1	0
9	PSM Ahli Muda	-	1		2	2			7	5	2
10	Perencana Ahli Muda	-							1	0	1
11	Analis Kebijakan Ahli Muda	-					1		1	1	0

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Tabel 2.2
Staf Pelaksana Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara
Periode 31 Juli 2025

No	Jabatan	Pendidikan								Formasi Jabatan	Sudah Terisi	Formasi Lowong
		SMA		D3		S1		S2				
		L	P	L	P	L	P	L	P			
1	Penelaah Teknis Kebijakan					7	3			27	10	17
2	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi					1	1			2	2	0
3	Penata Layanan Operasional					4	5			9	9	0
4	Pengelola Data dan Informasi			1	1					2	2	0
5	Pengadministrasi Perkantoran	2								9	2	7
6	Operator Layanan Operasional	1				1				2	2	0

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional, kompeten, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara menyusun Rencana Pengembangan Kompetensi ASN sebagai strategi peningkatan kapasitas kelembagaan. Pengembangan kompetensi ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PMD secara efektif dan berorientasi pada hasil. Strategi pengembangan dilakukan melalui berbagai metode, seperti pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan (diklat), pelatihan daring (e-learning), coaching dan mentoring, studi tiru ke daerah lain yang telah berhasil. Dengan pelaksanaan rencana ini, diharapkan ASN Dinas

PMD Provinsi Kalimantan Utara mampu menjadi agen perubahan dalam mendorong kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Berikut disajikan data rencana pengembangan kompetensi ASN Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara periode 2025 – 2029 pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Rencana Pengembangan Kompetensi ASN
Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara

No	Jabatan	Bidang	Uraian	Tahun Pelaksanaan
1	Kepala Dinas	-	Pelatihan Perencanaan dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bimbingan Teknis Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Dana Desa, Workshop Strategi Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Desa dan Lembaga Lokal, Seminar Nasional/Inovasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	2025-2029
2	Sekretaris	Sekretariat	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tata Kelola Barang Milik Daerah, Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja, Diklat Reformasi Birokrasi dan Tata Laksana Pemerintahan Daerah, Workshop Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	2025-2029
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		Pelatihan Manajemen Administrasi Perkantoran dan Kearsipan, Pelatihan Manajemen Kinerja dan Disiplin Pegawai, Workshop Reformasi Birokrasi dan Penataan Organisasi	2025-2029
4	a. Penata Layanan Operasional b. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi		Bimtek Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	2025-2029
5	Penelaah Teknis Kebijakan		Bimtek Tata Kelola Barang Milik Negara (BMN)	2025-2029
6	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi		Bimtek Kebijakan SPBE dan arsitektur SPBE nasional, Pelatihan Prinsip tata kelola sistem informasi di instansi pemerintah, Pengelolaan Data dan Database tentang Manajemen basis data dan Integrasi data lintas aplikasi	2025-2029
7	a. Pengadministrasi Perkantoran b. Operator Layanan Operasional		Pelatihan Administrasi Kepegawaian, Bimbingan Teknis SIASN (Sistem Informasi ASN), serta Diklat Manajemen Kepegawaian.	2025-2029

No	Jabatan	Bidang	Uraian	Tahun Pelaksanaan
8	a. Pengelola Data dan Informasi b. Pengadministrasi Perkantoran		Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah, Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (SIPD/SIKD), Pelatihan Penyusunan SPJ dan Laporan Keuangan	2025-2029
9	Penelaah Teknis Kebijakan		Pelatihan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Workshop Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan Peta Jabatan.	2025-2029
10	a. Penata Layanan Operasional b. Pengelola Data dan Informasi		Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta Pelatihan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD/SIPD).	2025-2029
11	a. Penelaah Teknis Kebijakan b. Penata Layanan Operasional c. Pengadministrasi Perkantoran d. Operator Layanan Operasional		Pelatihan Administrasi Kepegawaian, Bimbingan Teknis SIASN (Sistem Informasi ASN), serta Diklat Manajemen Kepegawaian.	2025-2029
12	Kepala Bidang	Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat	Pelatihan Analisis Sosial dan Budaya, Bimbingan Teknis Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat, Diklat Manajemen Konflik Sosial, serta Workshop Pemetaan Sosial Budaya Daerah, Pengembangan Kompetensi untuk kenaikan jabatan fungsional	2025-2029
13	Penelaah Teknis Kebijakan			2025-2029
				2025-2029
				2025-2029
17	Kepala Bidang	Pemerintahan Desa	Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa, Diklat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bimbingan Teknis Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, Pelatihan Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa, Workshop Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengembangan Kompetensi untuk kenaikan jabatan fungsional	2025-2029
18	a. Penelaah Teknis Kebijakan b. Penata Layanan Operasional			2025-2029
19	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda			2025-2029
22	Kepala Bidang	Pendayagunaan SDA, TTG, dan Pembangunan Sarpras	Pelatihan Pendayagunaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat, Bimbingan Teknis Implementasi Teknologi Tepat Guna (TTG) di Pedesaan, Pelatihan Manajemen dan Perencanaan Infrastruktur Perdesaan, Workshop Inovasi dan Rekayasa Teknologi Lokal, Diklat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana Prasarana Desa, Pengembangan Kompetensi untuk kenaikan jabatan fungsional	2025-2029
23	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda			2025-2029
24	Penata Layanan Operasional			2025-2029
25	Pengelola Data dan Informasi			2025-2029
26	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Ekonomi	Pelatihan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Berbasis Potensi Desa, Bimbingan	2025-2029

No	Jabatan	Bidang	Uraian	Tahun Pelaksanaan
27	a. Penelaah Teknis Kebijakan b. Penata Layanan Operasional		Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa, Workshop Inovasi Ekonomi Desa dan Kewirausahaan Sosial, Pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis Desa dan Unit Usaha, Diklat Penguatan Kelembagaan Ekonomi dan Jejaring Pemasaran Produk Unggulan Desa, Pengembangan Kompetensi untuk kenaikan jabatan fungsional	2025-2029

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

B. Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PMD sehari-hari, maka perlu ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana/fasilitas-utilitas/peralatan kerja yang telah dimiliki dan rencana kebutuhan barang milik daerah Dinas PMD Provinsi Kaltara hingga periode Juli 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.4
Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara
periode 31 Juli 2025

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Tahun Pembelian	Kondisi
1	Mobil Toyota Kijang Innova	1	2014	Baik
2	Mobil New Avanza Veloz	3	2014	Baik
3	Mobil Toyota New Hilux	1	2014	Baik
4	Sepeda Motor Honda Vario	1	2014	Baik
5	Mesin Ketik Manual Portable	2	2014	Baik
6	Mesin Hitung Manual	2	2014	Rusak Berat
7	Filling Besi /Metal	2	2014	Baik
8	Peti Uang	1	2014	Rusak Ringan
9	Papan Visuil	1	2014	Rusak Berat
10	White Board	1	2014	Rusak Berat
11	Mesin Absensi	1	2014	Rusak Berat
12	Tikar	4	2014	Rusak Ringan
13	Lemari Es	1	2014	Baik
14	Kompor Gas	1	2014	Baik
15	Tabung Gas	1	2014	Baik
16	Televisi	3	2014	Baik
17	Wireless	1	2014	Baik
18	Microphone	1	2014	Baik
19	Dispenser	2	2014	Baik
20	Handy Cam	1	2014	Baik
21	Gorden/Tirai	26	2014	Rusak Berat
22	P.C. Unit	3	2014	Rusak Ringan
23	Note Book	5	2014	Rusak Berat
24	Note Book	3	2014	Rusak Ringan
25	Printer Cannon	5	2014	Rusak Berat
26	Printer Epson LQ 2190	2	2014	Rusak Ringan

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Tahun Pembelian	Kondisi
27	Router	2	2014	Baik
28	Meja Kerja	5	2014	Baik
29	Kursi Kerja	12	2014	Baik
30	Proyektor	1	2014	Rusak Berat
31	UPS	3	2014	Rusak Berat
32	Faximile	1	2014	Rusal Berat
33	Bendera dan Umbul-umbul	90	2014	Printer
34	Buku Umum lain-lain	10	2014	Baik
35	Sepeda Motor	1	2015	Baik
36	Sound System	1	2015	Rusak Berat
37	Camera Video	1	2015	Baik
38	P.C. Unit	6	2015	Rusak Berat
39	Printer Epson L210	2	2015	Baik
40	Printer Epson L210	1	2015	Rusak Berat
41	UPS Prolink	6	2015	Rusak Berat
42	Camera Elektronik Nikon	2	2015	Baik
43	Telephone Panasonic	8	2015	Rusak Berat
44	Buku Peraturan Hukum	1	2015	Baik
45	Kipas Angin Regenzy	5	2015	Rusak Berat
46	Mobil Toyota Avanza Veloz	1	2016	Baik
47	Mesin Ketik Manual Standar	1	2016	Baik
50	Note Book Toshiba	1	2016	Rusak Berat
51	Printer Brother	2	2015	Rusak Ringan
52	UPS Prolink	1	2015	Rusak Berat
53	Mesin Ketik Manual	1	2017	Baik
54	Alat Penghancur Kertas	2	2017	Baik
55	Handy Cam	1	2017	Baik
56	P.C. Unit	2	2017	Baik
57	Laptop Dell	2	2017	Rusak Ringan
58	Printer Brother	4	2017	Rusak Berat
59	Proyektor	1	2017	Baik
60	UPS Prolink	2	2017	Rusak Berat
61	Laptop HP Pavillion	4	2018	Baik
62	Printer Brother	1	2018	Baik
63	Laptop Asus (ArcGis)	2	2020	Baik
64	Laptop HP	1	2020	Baik
65	Kamera Video Conference	1	2020	Baik
66	LG SmartTV 32”	1	2020	Baik
67	Printer Epson L111	9	2020	Baik
68	Mobil Toyota Rush	1	2020	Baik
69	Sepeda Motor Yamaha FreeGo	9	2020	Baik
70	Sepeda Motor Yamaha Trail WR	1	2020	Baik
71	Laptop HP Pavilion	1	2021	Baik
72	Printer Canon ADP TR4570S	4	2021	Rusak Berat
73	Sofa	1	2021	Baik
74	Hardisk	3	2021	Rusak Berat
75	Hardisk	2	2021	Baik
76	Papan SOTK	1	2021	Baik
77	Papan Nama	1	2021	Baik
78	PC Acer	4	2022	Baik
79	LCD Projector	1	2022	Baik

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Tahun Pembelian	Kondisi
80	TV Samsung 65’	1	2022	Baik
81	Printer Epson L5290	2	2022	Baik
82	Printer Epson L121	4	2022	Baik
83	Standing Bracket TV	1	2022	Baik
84	Kipas Angin Maspion	1	2022	Baik
85	CCTV Portable	3	2022	Baik
86	HP Infinix Note 30 Pro	1	2023	Baik
87	PC AIO Advan	2	2023	Baik
88	Printer Epson L5290	3	2024	Baik
89	Televisi Sharp 55”	1	2024	Baik
90	PC Axioo	8	2024	Baik

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) merupakan instrumen penting dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah. Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara, penyusunan RKBMD disusun secara sistematis dan terencana guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kebutuhan terhadap sarana dan prasarana kerja menjadi bagian penting yang harus dikelola dengan baik. RKBMD disusun tidak hanya sebagai dasar pengadaan barang milik daerah, tetapi juga sebagai alat kendali terhadap perencanaan kebutuhan, penganggaran, dan pengawasan aset, sehingga dapat mencegah terjadinya pemborosan, duplikasi, dan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan

Berikut disajikan data RKBMD Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara periode 2025 – 2029 pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Tahun Pengadaan
1.	Laptop	5	Unit	2025 - 2027
2.	Printer	10	Unit	2025 - 2027
3.	Meja	10	Unit	2026
4.	Kursi	10	Unit	2026
5.	Proyektor	1	Unit	2028
6.	Personal Komputer	15	Unit	2026 - 2029
7.	Ups	15	Unit	2026 -2029

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Tahun Pengadaan
8.	Motor	2	Unit	2027
9.	Mobil	5	Unit	2029
10.	Drone	1	Unit	2028
11.	GPS	3	Unit	2027

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

C. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran sangat penting guna mendukung kelancaran pembiayaan operasional kegiatan rutin yang dilaksanakan Sekretariat maupun untuk pembiayaan kegiatan pelayanan tugas fungsi yang dilaksanakan Bidang-bidang Teknis.

Berdasarkan anggaran pada DPA DPMD Prov. Kaltara Tahun 2020 - 2024 jumlah sumber daya anggaran yang dikelola berflugtuatif sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Sumber Daya Anggaran Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu (Rp)
1	2020	8	26	7.432.301.252
2	2021	4	10	10.549.454.389
3	2022	4	7	11.271.744.030
4	2023	3	6	13.365.085.722
5	2024	4	7	14.463.070.981

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kemandirian masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan memotivasi dan fasilitasi kepada masyarakat dan aparatur pemerintah desa/kelurahan untuk dapat mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri dan lingkungannya. Cara yang dilakukan adalah melalui pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis, fasilitasi bantuan langsung masyarakat, fasilitasi bantuan permodalan, dan pelayanan informasi kebutuhan teknologi tepat guna.

Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2022-2024 sebagaimana data pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas PMD
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 – 2024

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)			REALISASI (%)			CAPAIAN (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Persentase BUMDes yang aktif	54,66	61,54	71,27	52,14	52,14	59,30	95,39	84,73	83,20
2	Persentase BUMDes bersama yang aktif	50,00	50,00	72,50	40,00	50,00	52,50	80,00	100,00	72,41
3	Persentase Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang telah memiliki Posyantek	13,60	16,00	18,06	13,80	15,40	16,57	101,47	96,25	91,75
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif	80,00	75,92	85,00	80,01	72,86	74,80	100,01	95,97	88,00
5	Persentase Desa dan Kelurahan dengan Status cepat berkembang dalam Epdeskel	14,52	12,66	36,31	15,98	25,52	43,98	110,00	201,58	121,14

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2024

Uraian	Anggaran			Realisasi			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah **Kegiatan :** 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.849.782.492	7.698.980.354	8.272.979.889	6.762.743.460	7.388.825.614	7.499.503.195	98,73%	95,97%	90,65%	9,93%	9,26%
Program : Penataan Desa **Kegiatan :** Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	58.165.651	-	-	49.878.250	-	-	85,75%	-	-	-100,00%	-100,00%
Program : Peningkatan Kerjasama Desa **Kegiatan :** Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	-	-	88.798.768	-	-	85.815.000	-	-	96,64%	-	-

Uraian	Anggaran			Realisasi			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program : Administrasi Pemerintahan Desa **Kegiatan :** Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	544.987.713	1.243.992.506	1.159.856.306	519.527.850	1.023.146.100	1.043.566.052	95,33%	82,25%	89,97%	128,26%	96,94%
Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat **Kegiatan :** Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.818.808.174	4.422.112.862	4.941.436.018	3.803.727.545	4.178.857.144	4.820.804.846	99,61%	94,50%	97,56%	15,80%	9,86%

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.7. dan tabel 2.8. di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022 - 2024 masuk dalam kategori sangat tinggi. Tingginya serapan anggaran berpengaruh positif pada kinerja dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Adapun data dasar yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara antara lain adalah sebagai berikut :

1. Rekapitulasi data Desa

Provinsi Kalimantan Utara adalah salah satu provinsi termuda di Indonesia, dibentuk pada tahun 2012. Struktur Administrasi Kalimantan Utara terdiri dari 4 Kabupaten yaitu Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung.

Secara umum, struktur pemerintahan di Kalimantan Utara dirancang untuk mengelola wilayah yang luas dengan kepadatan penduduk yang masih relatif rendah, serta berbatasan langsung dengan Malaysia, yang menjadikan daerah ini strategis.

Adapun Rekapitulasi Data Desa, Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Jumlah Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

No	Kabupaten	Jumlah Desa	Pendidikan														Luas Wilayah (Km²)
			TIDAK SEKOLAH		SD		SMP		SMA		D3		S1		S2		
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Bulungan	74					6		53		1		13		1		13.880
2	Malinau	109	3		7		3		66	2	3		19		6		38.902
3	Nunukan	232	1		5		22		142	4	6		50		1	1	13.564
4	Tana Tidung	32	1				5		21		1		4				3.504

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

2. Rekapitulasi data Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa merupakan penyempurnaan dari indikator yang telah ada sebelumnya yaitu Indeks Desa Membangun (IDM) yang bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan kebijakan di tingkat desa, daerah dan nasional. Indeks Desa merupakan indeks yang dibentuk dari 6 komponen dimensi sebagai alat ukur kemajuan desa, yaitu Dimensi Layanan Dasar, Dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi, Dimensi Lingkungan, Dimensi Aksebilitas dan Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa. Status Desa berdasarkan Indeks Desa terbagi atas Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal. Tahun 2024 Status Desa di Provinsi Kalimantan Utara telah mengalami peningkatan dengan penurunan jumlah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal, serta penambahan jumlah desa berkembang, maju dan mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM).

Adapun Rekapitulasi Data Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Rekapitulasi Data Indeks Desa Membangun
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 - 2024

STATUS DESA	TAHUN				
	2020 (Desa)	2021 (Desa)	2022 (Desa)	2023 (Desa)	2024 (Desa)
Mandiri	19	31	39	58	72
Maju	41	47	65	67	75
Berkembang	153	169	201	226	245
Tertinggal	208	194	140	96	55
Sangat Tertinggal	26	6	2	0	0

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Secara rata-rata terjadi peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2020-2024 yang terlihat dalam tabel di atas dengan turunnya secara signifikan jumlah desa sangat tertinggal menjadi desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa berkembang, maju dan mandiri. dimana di tahun 2020 Kalimantan Utara memiliki desa dengan status mandiri sebanyak 19 desa dan di tahun 2024 menjadi 72 Desa mandiri dan di tahun 2020 terdapat 26 Desa sangat tertinggal dan di 2024 menjadi 0 desa sangat tertinggal. Hal ini tidak lepas dari upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mensosialisasikan pengukuran Status Kemajuan dan Kemandirian Desa sejak awal di terbitkannya Permendesa No 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun. Sehingga Kabupaten dan pemangku kepentingan dapat ikut memantau dan melakukan upaya – upaya peningkatan status desa.

IDM sendiri terbangun dari 3 Dimensi/ Indeks yakni Indeks Ketahanan Sosial (35 sub indikator), Indeks Ketahanan Ekonomi (12 sub indikator), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (3 sub indikator). Secara umum indikator penyusun IDM mengalami peningkatan sejak tahun 2020 – 2024, yang disebabkan adanya peningkatan pembangunan di desa baik melalui Dana Desa, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBN maupun peran pihak swasta. Berdasarkan data IDM Provinsi Kalimantan Utara diatas menunjukkan efektivitas keberadaan Dana Desa dibuktikan dengan penurunan jumlah Desa dengan status Sangat Tertinggal. Meningkatnya jumlah Desa Berkembang, Maju dan Mandiri di Provinsi Kalimantan Utara.

3. Rekapitulasi data Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa

sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat.

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD. Hampir setiap Desa di Kaltara telah memiliki Badan Usaha, pada Tahun 2024 dari 447 Desa telah berdiri 361 BUM Desa dan 257 diantaranya merupakan BUM Desa aktif.

Adapun Rekapitulasi Data BUM Desa dan Jumlah BUM Desa Aktif Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11
Jumlah BUM Desa dan Jumlah BUM Desa Aktif
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

No	Kabupaten	Jumlah Desa	Jumlah BUM Desa (unit)	Jumlah BUM Desa Aktif (unit)	%
1.	Bulungan	74	52	39	75,00%
2.	Malinau	109	76	57	75,00%
3.	Nunukan	232	204	136	66,67%
4.	Tana Tidung	32	29	25	86,21%
Total		**447**	**361**	**257**	**71,19%**

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

4. Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)

Provinsi Kalimantan Utara memiliki BUM Desa Bersama yang mulai dibentuk dari Tahun 2017 dan sampai dengan Tahun 2024. Hingga Desember 2024 telah terdapat 35 (tiga puluh lima) BUM Desa Bersama keseluruhan BUM Desa Bersama dinyatakan

aktif. Hal ini tentunya harus ditingkatkan karena masih ada 1 kabupaten yang belum membentuk BUM Desa Bersama. Hal ini penting mengingat desa-desa yang ada di Provinsi Kalimantan Utara memiliki Produk Unggulan yang bisa dikembangkan secara bersama-sama dengan menjalin kerjasama dengan desa lainnya. Untuk melihat lebih detail tentang BUM Desa Bersama yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.12
Jumlah BUM Desa Bersama dan Jumlah BUM Desa Bersama Aktif
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

No	Kabupaten	Jumlah Desa	Jumlah Target BUM Desa Bersama (unit)	Jumlah BUM Desa Bersama Aktif (unit)	%
1.	Bulungan	74	11	8	72,73%
2.	Malinau	109	0	0	0%
3.	Nunukan	232	30	26	86.67%
4.	Tana Tidung	32	3	1	33,33%
Total		**447**	**44**	**35**	**79,54%**

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

5. Rekapitulasi data Posyantek Desa dan Kecamatan

Posyantek adalah Pos Pelayanan Teknologi yang tersebar di setiap kecamatan dan Desa. Hal utama dari Posyantek adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di wilayah Desa dan Kecamatan melalui pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG). Dalam menempuhnya, Posyantek memiliki berbagai kegiatan yang antara lain terkait dengan memberikan layanan teknis, informasi, dan promosi tentang berbagai jenis TTG kepada masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai jenis produk yang dihasilkan Usaha Kecil dan Menengah di Masyarakat (UKM) serta menjadi jembatan

masyarakat sebagai pengguna TTG dalam rangka pemanfaatan TTG.

Jumlah Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) di Provinsi Kalimantan Utara terus bertambah dan menunjukan kemajuan yang positif. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Bidang Pendayagunaan SDA, TTG dan Pembangunan Sarpras, pada Tahun 2024 terdapat 33 Posyantek Kecamatan 0 Posyantek Kelurahan dan 64 Posyantek Desa yang tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara (persentase Desa dan Kecamatan yang telah memiliki Posyantek mencapai 18,06% dari target sebesar 18,06% capaian kinerja sebesar 100%).

Adapun Rekapitulasi Data Posyantek Desa dan Kecamatan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13
Jumlah Posyantek Desa dan Posyantek Kecamatan
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

NO	KABUPATEN	KECAMATAN			DESA			TOTAL		
		Jml	Posyantek	%	Jml	Posyantek	%	Jml	Posyantek	%
1	Bulungan	10	5	50%	74	17	22,97%	91	22	24,18%
2	Malinau	15	3	20%	109	15	13,76%	124	18	14,52%
3	Nunukan	21	21	100%	232	12	5,17%	261	33	12,64%
4	Tana Tidung	5	0	0%	32	20	62,50%	37	20	54,05%
5	Tarakan	4	4	100%	-	-	-	24	4	16,67%
Total		**55**	**33**	**60%**	**447**	**64**	**14,31%**	**537**	**97**	**18,06%**

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

6. Rekapitulasi data Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga Kemasyarakatan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang

Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Lembaga Adat.

Pada Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Utara memiliki sebanyak 5.471 Lembaga Kemasyarakatan dan 3.986 diantaranya dinyatakan sebagai Lembaga Kemasyarakatan yang berperan aktif (72,86%).

Adapun data lebih rinci terkait Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagaimana tabel 2.14. berikut:

Tabel 2.14
Data Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa	Jumlah Kel	RT	RW	PKK	Karang Taruna	Posyandu	LPM	LAD	Jumlah
1	Bulungan	74	7	791	118	81	81	195	81	81	1.428
2	Malinau	109	-	381	-	109	109	129	77	109	914
3	Nunukan	232	8	830	8	240	231	341	218	240	2.108
4	Tana Tidung	32	-	119	5	32	32	38	32	32	290
5	Tarakan	-	20	450	20	20	20	181	20	20	731
Total		**447**	**35**	**2.571**	**151**	**482**	**482**	**884**	**428**	**482**	**5.471**

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

7. Rekapitulasi Data Desa dan Kelurahan dengan Status cepat berkembang dalam Epdeskel

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Tim EPDesKel provinsi melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan yang telah dilaporkan oleh kabupaten/kota dengan menggunakan instrumen pemantuan dan laporan kabupaten/kota. Dalam melakukan analisis dan validasi hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan yang telah dilaporkan kabupaten/kota, Tim EPDesKel provinsi dapat melakukan peninjauan dan klarifikasi ke desa dan kelurahan dengan menggunakan metode sampling untuk menguji

kesesuaian data. Berdasarkan hasil analisis dan validasi serta pengujian kesesuaian data, provinsi menyampaikan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan dengan berita acara kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan desa dan kelurahan yang meliputi:

a) Desa dan kelurahan Cepat Berkembang;

b) Desa dan kelurahan Berkembang; dan

c) Desa dan kelurahan Kurang Berkembang.

Adapun Rekapitulasi Data Desa dan Kelurahan dengan Status cepat berkembang dalam Epdeskel Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15
Data Rekapitulasi Hasil Epdeskel
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Tingkat Perkembangan					
				Cepat Berkembang		Berkembang		Kurang Berkembang	
				Desa	Kel	Desa	Kel	Desa	Kel
1	Bulungan	74	7	23	1	19	1	3	0
2	Malinau	109	-	28	-	12	-	4	-
3	Nunukan	232	8	138	1	83	1	2	0
4	Tana Tidung	32	-	25	-	6	-	1	-
5	Tarakan	-	20	0	14	-	1	-	0
Total		**447**	**35**	**214**	**16**	**120**	**3**	**10**	**0**

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan merupakan orang atau entitas yang menjadi target penerima manfaat dari suatu layanan. Urusan pemeberdayaan masyarakat dan desa memiliki kelompok sasaran layanan sebagaimana pada tabel 2.17.

Tabel 2.16
Kelompok Sasaran Layanan Dinas PMD
Provinsi Kalimantan Utara

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran Layanan
1	Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat	1. Bimtek 2. Pelatihan 3. Sosialisasi Peraturan 4. Pembinaan 5. Koordinasi 6. Monitoring dan Evaluasi	1. Pegawai Dinas PMD Kabupaten/Kota 2. Masyarakat Hukum Adat 3. Pengurus LKD dan LAD desa 4. Pengurus LKD dan LAD desa 5. Tim Pembina Posyandu 6. Panitia Masyarakat Hukum Adat
2	Pemerintahan Desa		1. Pegawai Dinas PMD Kabupaten/Kota 2. Perangkat Kelurahan 3. Perangkat Desa 4. Anggota BPD
3	Ekonomi		1. Pegawai Dinas PMD Kabupaten/Kota 2. Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 3. Pengurus Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama)
4	Pendayagunaan SDA, Teknologi Tepat Guna dan Pembangunan Sarana dan Prasarana		1. Pegawai Dinas PMD Kabupaten/Kota 2. Inovator Teknologi Tepat Guna (TTG) 3. Pengurus Posyantek Desa dan Kecamatan

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian peningkatan status desa berdasarkan Indeks Desa, Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan pemetaan keterkaitan mitra Perangkat Daerah. Mitra perangkat daerah yang dapat mendukung peningkatan status desa berdasarkan Indeks Desa, yaitu sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.17
Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
1	Kementerian Dalam Negeri	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penetapan Kebijakan Desa, Penyediaan Data dan Evaluasi Desa	Terlaksananya pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan kebijakan pemerintahan desa sesuai regulasi
2	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Pendampingan Dana Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan	Terlaksananya penyaluran dana desa, peningkatan

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
		Masyarakat Desa, Pengembangan BUMDes	kapasitas masyarakat desa, dan pengembangan ekonomi desa
3	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Desa di Kawasan Perbatasan	Terlaksananya program pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah perbatasan
4	Disperindagkop Provinsi dan Kabupaten	Mendukung keragaman dan keaktifan serta cakupan pasar aktivitas ekonomi di desa	Terlaksananya dukungan penguatan dimensi ekonomi pada indeks desa
5	Diskominfo Provinsi dan Kabupaten	Dukungan Infrastruktur Teknologi Informasi, Sistem Informasi dan Publikasi di desa	Terlaksananya dukungan penguatan dimensi tata kelola pemerintah desa (TKPD) pada indeks desa
6	Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten	Ketersediaan fasilitasi kesehatan pos kesehatan desa, pondok bersalin desa atau pos pelayanan terpadu serta ketersediaan layanan tenaga kesehatan	Terlaksananya dukungan penguatan dimensi layanan dasar pada indeks desa
7	Dinas PMD Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi program desa di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung pencapaian target indeks desa
8	GGGI Indonesia	Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Terlaksananya pendampingan pemberdayaan

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
			masyarakat dan pemerintahan desa
9	Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Kalimantan Utara (KKMD Kaltara)	Koordinasi dan kolaborasi antar Mitra OPD, UPT Kementerian, dan Mitra Strategis Pembangunan dalam perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat desa pesisir pada ekosistem mangrove	Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi antar Mitra OPD, UPT Kementerian, dan Mitra Strategis Pembangunan dalam perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat desa pesisir pada ekosistem mangrove
10	CSR	Dukungan Pendanaan dan Fasilitasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tersalurkannya dana CSR untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu – isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi selengkapnya sebagaimana Tabel 2.18.

Tabel 2.18
Pemetaan Permasalaahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Hambatan
Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa belum optimal	1. Kapasitas aparatur desa masih rendah dalam tata kelola pemerintahan 2. Administrasi desa belum tertib	1. Minimnya pelatihan dan pendampingan berkelanjutan 2. Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi teknis 3. Perubahan regulasi yang cepat	1. Keterbatasan anggaran pelatihan 2. Rendahnya komitmen sebagian aparatur desa 3. Infrastruktur TIK yang belum merata
Kemandirian ekonomi desa masih lemah	1. Pengelolaan BUMDes belum optimal 2. Kurangnya inovasi produk unggulan desa	1. Kapasitas manajerial dan kewirausahaan rendah 2. Akses pasar dan permodalan terbatas	1. Rendahnya minat masyarakat berwirausaha 2. Lemahnya jejaring kerja sama antar desa dan dengan pihak ketiga
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih rendah	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa	1. Sosialisasi dan edukasi yang kurang efektif 2. Masih ada budaya top-down dalam perencanaan desa	1. Minimnya forum partisipatif yang berjalan efektif 2. Rendahnya literasi perencanaan di masyarakat
Penguatan kelembagaan masyarakat dan adat belum maksimal	1. Lembaga kemasyarakatan desa belum berfungsi optimal 2. Peran lembaga adat dalam pembangunan desa belum terintegrasi	1. Belum adanya regulasi teknis yang kuat 2. Dukungan fasilitasi dan pembinaan terbatas	1. Belum adanya database kelembagaan yang akurat 2. Keterbatasan tenaga pendamping di lapangan
Data dan sistem informasi desa belum terintegrasi	1. Data desa masih parsial dan belum mutakhir 2. Pemanfaatan data Indeks Desa (ID) dan aplikasi desa kurang optimal	1. Lemahnya koordinasi antar perangkat daerah 2. Keterbatasan SDM pengelola data	1. Infrastruktur jaringan internet terbatas 2. Belum adanya standar integrasi data desa yang baku

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara mengambil isu sebagai berikut :

1. Potensi segregasi dan konflik sosial;
2. Belum optimalnya penciptaan nilai tambah sektor sektor ekonomi basis/unggulan;
3. Peningkatan kualitas dan cakupan layanan dasar.

Berdasarkan isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah, baik isu secara global, nasional dan regional maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara mengambil isu sebagai berikut :

1. Global :
 a. Demografi Global;
 b. Konstelasi Perdagangan Global;
 c. Tata Kelola Keuangan Global;
 d. Pertumbuhan Kelas Menengah;
 e. Geopolitik dan Geoekonomi;
 f. Perkembangan Teknologi;
 g. Urbanisasi Dunia.
2. Nasional :
 a. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
 b. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
 c. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
 d. Program Makan Bergizi Gratis;
 e. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
 f. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

3. Regional :

a. Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas layanan dasar yang merata dan berkeadilan;
b. Belum optimalnya hilirisasi industri hasil SDA dalam peningkatan nilai tambah pada produk unggulan daerah;
c. Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan dan tata kelola perbatasan;
d. Belum optimalnya kualitas SDM dan kohesivitas Masyarakat.

Beberapa isu strategis pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut selengkapnya sebagaimana Tabel 2.19.

Tabel 2.19
Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Potensi Ekonomi Desa : Keberadaan BUMDes dan BUMDes Bersama, produk unggulan desa (pertanian, perikanan, kerajinan, pariwisata lokal)	Kapasitas aparatur desa dalam tata kelola dan pengelolaan keuangan masih rendah	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan dasar	Tata Kelola Keuangan Global	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan dan tata kelola perbatasan	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, responsif
Potensi Kelembagaan Desa: Lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat, serta peran tokoh masyarakat	BUMDes belum optimal, inovasi usaha terbatas	Belum optimalnya penciptaan nilai tambah sektor sektor ekonomi basis/unggulan	1. Konstelasi Perdagangan Global 2. Tata Kelola Keuangan Global 3. Pertumbuhan Kelas Menengah 4. Geopolitik dan Geoekonomi	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 2. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih 3. Program Makan Bergizi Gratis	Belum optimalnya hilirisasi industri hasil SDA dalam peningkatan nilai tambah pada produk unggulan daerah	Penguatan kemandirian ekonomi desa melalui BUMDes, jejaring usaha, dan produk unggulan

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Potensi Kawasan Perdesaan: Wilayah perbatasan RI–Malaysia, desa wisata, kawasan agro	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan masih rendah	Potensi segregasi dan konflik sosial	Demografi Global	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.	Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas layanan dasar yang merata dan berkeadilan	Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi dalam pembangunan berbasis gotong royong
Potensi Sosial Budaya : Kearifan lokal, adat istiadat, dan tradisi masyarakat	Lembaga kemasyarakatan dan adat belum berfungsi optimal	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan dasar	1. Perkembangan Teknologi 2. Urbanisasi Dunia	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Belum optimalnya kualitas SDM dan kohesivitas masyarakat	Penguatan kelembagaan masyarakat dan adat dalam mendukung pembangunan desa inklusif
Potensi Demografi : Tingginya jumlah usia produktif di desa untuk wirausaha dan ekonomi kreatif	Data desa belum terintegrasi, infrastruktur TIK di desa masih terbatas	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan dasar	Perkembangan Teknologi	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar	Belum optimalnya kualitas SDM	Pemutakhiran data desa, pengembangan desa perbatasan dan pedalaman, serta pemanfaatan teknologi digital di desa

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Provinsi Kalimantan Utara memiliki tantangan pembangunan yang khas, terutama dalam aspek pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Kondisi geografis yang didominasi oleh wilayah perbatasan, daerah terpencil, dan aksesibilitas terbatas menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kualitas pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, desa-desa di Kalimantan Utara telah menunjukkan kemajuan, baik dari sisi infrastruktur dasar maupun kapasitas kelembagaan. Namun, masih terdapat sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan, antara lain:

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, responsif;
2. Penguatan kemandirian ekonomi desa melalui BUMDes, jejaring usaha, dan produk unggulan;
3. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi dalam pembangunan berbasis gotong royong;
4. Penguatan kelembagaan masyarakat dan adat dalam mendukung pembangunan desa inklusif;
5. Pemutakhiran data desa, pengembangan desa perbatasan dan pedalaman, serta pemanfaatan teknologi digital di desa.

Menjawab berbagai tantangan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara memegang peran sentral dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis yang adaptif, inklusif, dan berbasis potensi lokal.

Melalui identifikasi isu strategis ini, diharapkan menjadi dasar perencanaan program yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam mewujudkan pembangunan desa sebagai pilar utama pembangunan daerah.

BAB III
TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan

Tujuan, sasaran dan arah kebijakan adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara disusun dengan :

a. Kalimat Kondisi;
b. Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
c. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;
d. Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome*.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa” dengan indikator Persentase Desa Wilayah Perbatasan yang Berstatus Maju dan Mandiri.

3.2. Sasaran

Sasaran jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa;
2. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa).

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas PMD Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET TAHUNAN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Wilayah perbatasan yang maju dan sejahtera	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa		Persentase Desa Mandiri	17,23%	18,12%	19,02%	19,69%	20,36%	21,03%	(Jumlah desa mandiri/jumlah desa) x 100%
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Rata - Rata Nilai Dimensi TKPD	9,29%	9,61%	9,92%	10,40%	10,87%	11,34%	Nilai Total Rata -Rata Dimensi TKPD yang diperoleh Prov. Kaltara/Nilai Maksimal Dimensi TKPD x 12,60%)
		Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa	Rata - Rata Nilai Dimensi Ekonomi	13,86%	14,18%	14,49%	14,81%	15,12%	15,44%	Nilai Total Rata -Rata Dimensi Ekonomi yang diperoleh Prov. Kaltara/Nilai Maksimal Dimensi Ekonomi x 25,20%)
			Rata - Rata Nilai Dimensi Layanan Dasar	19,21%	19,53%	19,84%	20,16%	20,47%	20,63%	Nilai Total Rata -Rata Dimensi Layanan Dasar yang diperoleh Prov. Kaltara/Nilai Maksimal Dimensi Layanan Dasar x 26,77%)

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

3.3. Strategi

Strategi adalah rencana tindakan komprehensif berisikan langkah - langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumberdaya, tahapan, fokus dan penentuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian desa, memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat, serta mempercepat pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Dalam menghadapi tantangan pembangunan, strategi yang ditempuh diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, meningkatkan daya saing ekonomi lokal, serta memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan.

3.4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Dalam rangka mencapai visi, misi daerah, tujuan, sasaran dan arah kebijakan telah ditetapkan rumusan sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya, rumusan strategi dan Arah Kebijakan dimaksud sebagaimana tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2.
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PMD Tahun 2025-2029

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	1. Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa; 2. Penguatan Tata Kelola Administrasi dan Keuangan Desa; 3. Optimalisasi Fungsi BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa; 4. Penguatan Kelembagaan Adat dan Sosial Budaya; 5. Pengembangan Inovasi dan Teknologi dalam Tata Kelola Desa.
2.	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Keuangan Desa	1. Penguatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Desa; 2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa; 3. Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi; 4. Pengembangan Inovasi dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa.
3.	Pengembangan Ekonomi Desa dan Kawasan Perdesaan	1. Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMDesma); 2. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Lokal; 3. Pengembangan Kerja Sama Antar Desa dan Kawasan Perdesaan; 4. Peningkatan Akses Permodalan dan Pembiayaan Usaha Desa; 5. Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Ekonomi Desa; 6. Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Ekonomi Desa.
4.	Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Partisipasi Sosial	1. Peningkatan Kapasitas dan Kemandirian Masyarakat; 2. Penguatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa; 3. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pembangunan; 4. Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Kelompok Rentan; 5. Pengembangan Inovasi Sosial dan Gotong Royong.

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan pada DPMD Prov. Kalimantan Utara mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara, maka dilaksanakan 5 Program, 13 Kegiatan dan 62 Sub Kegiatan yang disusun selama jangka waktu 2025-2029 untuk menunjang pencapaian misi Kepala Daerah. Program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk pencapaian target yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kapasitas aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
e) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penataan Desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas penataan desa, dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi Kegiatan Penatausahaan Penetapan

Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat.

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya efektivitas kerjasama desa.

a) Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi;
b) Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi.

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, adapun kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan, adapun kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari Kegiatan Administrasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak Dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada Dilintas Daerah Kabupaten/Kota.

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada masing – masing program di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara. Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing – masing indikator kinerja pada masing – masing

kegiatan per program, yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perumusan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara dilakukan melalui pendekatan sistematis, partisipatif, dan berbasis hasil *(result-based planning).* Teknik perumusan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selaras dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, serta mendukung pencapaian target nasional di bidang pembangunan dan pemberdayaan desa. Berikut disajikan tabel teknik perumusan program dan kegiatan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan
Renstra Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan	Keterangan
Wilayah Perbatasan yang maju dan sejahtera	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas penataan desa	Terlaksananya Kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Program Penataan Desa	
						Kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	
		Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya efektivitas kerjasama desa	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	
						Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
					2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
		Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Administrasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
					2. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Kegiatan Administrasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Selengkapnya matriks Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan, dan Target Kinerja, kelompok sasaran serta Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD, sebagaimana Tabel 4.2.

Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 - 2029

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2025 | Tahun 2026 | | Tahun 2027 | | Tahun 2028 | | Tahun 2029 | | Tahun 2030 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Kelompok Sasaran | Lokasi |
|---|
| | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa | | | | | | | **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | **11.694.695.933** | | **20.936.491.520,34** | | **21.896.963.596,48** | | **25.874.894.720,94** | | **23.724.894.721,00** | | **104.127.940.491,76** | | |
| | | **X** | **XX** | | | | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Pesentase Pemenuhan Layanan Kinerja Administrasi Perangkat Daerah** | | **100** | **7.244.202.093** | **100** | **12.073.856.572,56** | **100** | **12.161.927.701** | **100** | **15.410.894.721** | **100** | **13.260.894.721** | **100** | **60.151.775.809** | | |
| | | **X** | **XX** | **01** | **1** | | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Kegaiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | **0** | | **150.000.000** | | **150.000.000** | | **150.000.000** | | **150.000.000** | | **600.000.000** | | |
| | | X | XX | 01 | 1,01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | | 0 | 0 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 4 | 600.000.000 | Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara | Provinsi Kalimantan Utara |
| | | **X** | **XX** | **01** | **1** | | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | **5.524.954.598** | | **8.321.246.597,02** | | **8.839.377.626** | | **9.476.221.657** | | **10.069.426.064** | | **42.231.226.542** | | |
| | | X | XX | 01 | 1,02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | 45 | 5.224.954.598 | 45 | 7.971.246.597,02 | 45 | 8.489.377.626 | 45 | 9.126.221.657 | 45 | 9.719.426.064 | 225 | 40.531.226.542 | Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara | Provinsi Kalimantan Utara |
| | | X | XX | 01 | 1,02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | 12 | 300.000.000 | 12 | 300.000.000 | 12 | 300.000.000 | 12 | 300.000.000 | 12 | 300.000.000 | 60 | 1.500.000.000 | Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara | Provinsi Kalimantan Utara |
| | | X | XX | 01 | 1,02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | 0 | 0 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 4 | 200.000.000 | Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara | Provinsi Kalimantan Utara |
| | | **X** | **XX** | **01** | **1** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | **0** | | **50.000.000** | | **50.000.000** | | **50.000.000** | | **50.000.000** | | **200.000.000** | | |
| | | X | XX | 01 | 1,03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | 0 | 0 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 4 | 200.000.000 | Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara | Provinsi Kalimantan Utara |
| | | **X** | **XX** | **01** | **1,1** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | **0** | | **300.000.000** | | **300.000.000** | | **400.000.000** | | **200.000.000** | | **1.200.000.000** | | |
| | | X | XX | 01 | 1,05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | 0 | 0 | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 0 | 0 | 9 | 300.000.000 | Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara | Provinsi Kalimantan Utara |
| | | X | XX | 01 | 1,05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | 0 | 0 | 45 | 200.000.000 | 45 | 200.000.000 | 45 | 300.000.000 | 45 | 200.000.000 | 180 | 900.000.000 | Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara | Provinsi Kalimantan Utara |
| | | **X** | **XX** | **01** | **1,1** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | **1.433.137.829** | | **1.902.609.976** | | **1.922.550.075** | | **2.234.673.064** | | **1.820.743.160** | | **9.313.714.104** | | |
| | | X | XX | 01 | 1,06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 0 | 0 | 3 | 150.000.000 | 3 | 150.000.000 | 3 | 150.000.000 | 3 | 150.000.000 | 12 | 600.000.000 | Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara | Provinsi Kalimantan Utara |
| | | X | XX | 01 | 1,06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | 2 | 348.233.622 | 2 | 372.609.976 | 2 | 398.692.674 | 2 | 404.673.064 | 2 | 310.743.160 | 10 | 1.834.952.495 | Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara | Provinsi Kalimantan Utara |
| | | X | XX | 01 | 1,06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | 3 | 74.904.207 | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 80.000.000 | 15 | 454.904.207 | Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara | Provinsi Kalimantan Utara |
| | | X | XX | 01 | 1,06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 60 | 50.000.000 | Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara | Provinsi Kalimantan Utara |
| | | X | XX | 01 | 1,06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | 0 | 0 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 4 | 80.000.000 | Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara | Provinsi Kalimantan Utara |
| | | X | XX | 01 | 1,06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.200.000.000 | 1 | 1.193.857.401,61 | 1 | 1.500.000.000 | 1 | 1.200.000.000 | 5 | 6.093.857.402 | Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara | Provinsi Kalimantan Utara |
| | | X | XX | 01 | 1,06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | 0 | 0 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 4 | 200.000.000 | | |
| | | **X** | **XX** | **01** | **1,1** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | **0** | | **650.000.000** | | **0** | | **2.150.000.000** | | **120.725.497** | | **2.920.725.497** | | |
| | | X | XX | 01 | 1,07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | 0 | 0 | 1 | 650.000.000 | 0 | 0 | 4 | 2.000.000.000 | 0 | 0 | 5 | 2.650.000.000 | Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara | Provinsi Kalimantan Utara |
| | | X | XX | 01 | 1,07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara | Provinsi Kalimantan Utara |
| | | X | XX | 01 | 1,07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150.000.000 | 1 | 120.725.497 | 2 | 270.725.497 | Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara | Provinsi Kalimantan Utara |
| | | **X** | **XX** | **01** | **1,1** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | **116.268.184** | | **400.000.000** | | **600.000.000** | | **600.000.000** | | **500.000.000** | | **2.216.268.184** | | |
| | | X | XX | 01 | 1,08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 1 | 20.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 5 | 140.000.000 | Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara | Provinsi Kalimantan Utara |
| | | X | XX | 01 | 1,08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | 2 | 60.268.184 | 2 | 70.000.000 | 2 | 70.000.000 | 2 | 70.000.000 | 2 | 70.000.000 | 10 | 340.268.184 | Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara | Provinsi Kalimantan Utara |
| | | X | XX | 01 | 1,08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | 12 | 36.000.000 | 12 | 300.000.000 | 12 | 500.000.000 | 12 | 500.000.000 | 12 | 400.000.000 | 60 | 1.736.000.000 | Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara | Provinsi Kalimantan Utara |
| | | **X** | **XX** | **01** | **1,1** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | **169.841.482** | | **300.000.000** | | **300.000.000** | | **350.000.000** | | **350.000.000** | | **1.469.841.482** | | |
| | | X | XX | 01 | 1,09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | 20 | 169.841.482 | 24 | 250.000.000 | 24 | 250.000.000 | 29 | 300.000.000 | 29 | 300.000.000 | 126 | 1.269.841.482 | Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara | Provinsi Kalimantan Utara |

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Kelompok Sasaran	Lokasi
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X	XX	01	1,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0	0	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	80	200.000.000	Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	**2**	**13**	**02**			**Program Penataan Desa**	**Persentase Fasilitasi Penataan Desa**		**5,37**	**0**	**8,05**	**424.005.416**	**10,74**	**479.773.274**	**14,54**	**505.000.000**	**14,54**	**505.000.000**	**14,54**	**1.913.778.691**		
		2	**13**	**02**	**1.01**		**Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	**Terlaksananya Kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**			**0**		**424.005.416**		**479.773.274**		**505.000.000**		**505.000.000**		**1.913.778.691**		
		2	13	02	1.01	0001	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan		0	0	1	94.005.416,12	1	119.773.274,41	1	125.000.000	1	125.000.000	4	463.778.691	Masyarakat Hukum Adat	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	02	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat		0	0	1	50.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	4	280.000.000	Masyarakat Hukum Adat	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	02	1.01	0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa		0	0	1	130.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4	570.000.000	Perangkat dan Aparatur Desa	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	02	1.01	0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa		0	0	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	12	600.000.000	Perangkat dan Aparatur Desa	Provinsi Kalimantan Utara
	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa	**2**	**13**	**03**			**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa**		**30**	**117.769.650**	**40**	**368.700.362**	**50**	**397.387.965**	**60**	**420.000.000**	**60**	**420.000.000**	**60**	**1.723.857.977**		
		2	**13**	**03**	**1.01**		**Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	**Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**			**117.769.650**		**368.700.362**		**397.387.965**		**420.000.000**		**420.000.000**		**1.723.857.977**		
		2	13	03	1.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota		0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4	600.000.000	Masyarakat Desa	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	03	1.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan		1	58.884.825	4	150.000.000	4	160.000.000	4	170.000.000	4	170.000.000	17	708.884.825	Masyarakat Desa	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	03	1.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		1	58.884.825	2	68.700.361,84	2	87.387.964,66	2	100.000.000	2	100.000.000	9	414.973.152	Masyarakat Desa	Provinsi Kalimantan Utara
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	**2**	**13**	**04**			**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya**		**3,36**	**573.109.944**	**10,07**	**3.733.091.164**	**16,78**	**4.127.019.399**	**23,49**	**4.445.000.000**	**23,49**	**4.445.000.000**	**23**	**17.323.220.506**		
								Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa		**13,42**		**17,90**		**19,24**		**22,37**		**22,37**		**22**			
		2	**13**	**04**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**			**573.109.944**		**3.733.091.164**		**4.127.019.399**		**4.445.000.000**		**4.445.000.000**		**17.323.220.506**		
		2	13	04	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa		1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	700.000.000	Perangkat dan Aparatur Desa	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	04	1.01	0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa		0	0	3	650.000.000	3	650.000.000	3	650.000.000	3	650.000.000	12	2.600.000.000	Perangkat dan Aparatur Desa	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	04	1.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan		1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	700.000.000	Perangkat dan Aparatur Desa	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	04	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa		1	168.624.727	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	968.624.727	Perangkat dan Aparatur Desa	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	04	1.01	0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		0	0	1	174.000.000	1	181.000.000	1	193.000.000	1	193.000.000	4	741.000.000	Perangkat dan Aparatur Desa	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	04	1.01	0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		0	0	1	174.000.000	1	181.000.000	1	193.000.000	1	193.000.000	4	741.000.000	Perangkat dan Aparatur Desa	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	04	1.01	0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		0	0	7	25.000.000	9	30.000.000	11	43.000.000	11	43.000.000	38	141.000.000	Perangkat dan Aparatur Desa	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	04	1.01	0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		0	0	2	363.091.163,65	2	549.019.398,83	2	680.000.000	2	680.000.000	8	2.272.110.562	Perangkat dan Aparatur Desa	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	04	1.01	0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan		1	31.092.198	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	631.092.198	Perangkat dan Aparatur Desa	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	04	1.01	0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina		30	114.508.194	120	135.000.000	120	150.000.000	120	160.000.000	120	160.000.000	510	719.508.194	Perangkat dan Aparatur Desa	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	04	1.01	0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		0	0	150	201.000.000	150	211.000.000	150	231.000.000	150	231.000.000	600	874.000.000	Anggota BPD	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	04	1.01	0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis		0	0	1	105.000.000	1	110.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	4	445.000.000	Perangkat dan Aparatur Desa	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	04	1.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa		0	0	1	125.000.000	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	4	635.000.000	Perangkat dan Aparatur Desa	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	04	1.01	0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		1	58.884.825	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	5	508.884.825	Pengurus BUM Desa	Provinsi Kalimantan Utara

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Kelompok Sasaran	Lokasi
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2	13	04	1.01	0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa		0	0	1	150.000.000	1	175.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	4	685.000.000	Perangkat dan Aparatur Desa	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	04	1.01	0017	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa		0	0	1	81.000.000	1	100.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	4	391.000.000	Perangkat dan Aparatur Desa	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	04	1.01	0018	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota		0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4	600.000.000	Perangkat dan Aparatur Desa	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	04	1.01	0019	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		0	0	1	150.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	1	205.000.000	4	740.000.000	Anggota BPD	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	04	1.01	0020	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi		0	0	6	150.000.000	6	170.000.000	6	190.000.000	6	190.000.000	24	700.000.000	Perangkat dan Aparatur Desa	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	04	1.01	0021	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa		0	0	1	250.000.000	1	280.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	4	1.130.000.000	Perangkat dan Aparatur Desa	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	04	1.01	0022	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota		0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000	Perangkat dan Aparatur Desa	Provinsi Kalimantan Utara
	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa	**2**	**13**	**05**			**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**		**6,01**	**3.759.614.246**	**9,02**	**4.336.838.006**	**12,03**	**4.730.855.257**	**15,03**	**5.094.000.000**	**15,03**	**5.094.000.000**	**15,03**	**23.015.307.509**		
								Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat		**2,82**		**4,23**		**5,65**		**7,06**		**7,06**		**7,06**			
		2	**13**	**05**	**1.01**		**Administrasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**			**3.759.614.246**		**4.336.838.006**		**4.730.855.257**		**5.094.000.000**		**5.094.000.000**		**23.015.307.509**		
		2	13	05	1.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		0	0	1	97.000.000	1	110.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	4	457.000.000	Masyarakat Hukum Adat	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	05	1.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		1	217.411.170	5	149.000.000	5	203.000.000	5	237.000.000	5	237.000.000	21	1.043.411.170	Pengurus LAD dan LKD	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	05	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya		30	196.923.873	75	201.000.000	100	223.000.000	211	257.000.000	211	257.000.000	627	1.134.923.873	Pengurus LAD dan LKD	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	05	1.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		0	0	30	211.838.006,17	40	300.000.000	50	365.000.000	50	365.000.000	170	1.241.838.006	Pengurus LAD dan LKD	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	05	1.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		1	176.654.476	1	180.000.000	1	225.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	5	1.081.654.476	Pengurus BUM Desa	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	05	1.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		1	168.624.727	1	280.000.000	1	340.000.000	1	340.000.000	1	340.000.000	5	1.468.624.727	Inovator TTG dan Pengurus Posyantek	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	05	1.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		0	0	1	118.000.000	1	59.855.257,32	1	170.000.000	1	170.000.000	4	517.855.257	Masyarakat Desa	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	05	1.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		0	0	0	0	1	80.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	280.000.000	Masyarakat Desa	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	05	1.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	5	15.000.000.000	Pengurus PKK	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	05	1.01	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		0	0	200	100.000.000	200	100.000.000	250	150.000.000	250	150.000.000	900	500.000.000	Masyarakat Desa	Provinsi Kalimantan Utara
		2	13	05	1.01	0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah		0	0	0	0	50	90.000.000	70	100.000.000	70	100.000.000	190	290.000.000	Masyarakat Desa	Provinsi Kalimantan Utara

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan sejumlah program dan kegiatan prioritas yang berorientasi pada penguatan kapasitas desa, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi perdesaan. Program dan kegiatan ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis isu strategis, arah kebijakan provinsi, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan SDGs Desa. Berikut disajikan tabel program dan kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 4.3
Daftar Program dan Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Keterangan
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Mendukung Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Utara yaitu Wilayah Perbatasan yang Maju dan Sejahtera
2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyrakat hukum adat dalam pembangunan	Administrasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah serta mendukung pencapaian tujuan nasional, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang terukur, realistis, dan relevan dengan mandat urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dengan ditetapkannya indikator dan target kinerja secara jelas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan yang terarah, terukur, dan akuntabel. Berikut disajikan tabel IKU dan IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 4.4
Indikator dan Target Kinerja IKU & IKK 2025 - 2030

No.	Indikator	Target Sasaran						Rumus	Keterangan
		2025 (%)	2026 (%)	2027 (%)	2028 (%)	2029 (%)	2030 (%)		
1	Persentase Desa Mandiri	17,23	18,12	19,02	19,69	20,36	21,03	(Jumlah desa mandiri berdasarkan indeks desa /jumlah desa) x 100%	IKU
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	6,94	5,19	4,94	3,53	3,41	3,30	(Target desa mandiri - jumlah desa mandiri tahun sebelunnya) / jumlah desa mandiri tahun sebelunnya x 100%	IKK
3	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	1,57	5,37	8,05	10,74	14,54	17,23	(Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan desa / Jumlah total desa yang ada) x 100%	
4	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	(Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan desa / Jumlah total desa yang ada) x 100%	
5	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya	1,44	3,36	10,07	16,78	23,49	30,20	(Jumlah Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Dilatih / Total Jumlah Aparatur Desa dan Anggota BPD) x 100%	
6	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	10,07	13,42	17,90	19,24	22,37	25,73	(Jumlah desa yang difasilitasi / Total jumlah desa sasaran) x 100%	
7	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lemabaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	3,01	6,01	9,02	12,03	15,03	18,04	(Jumlah LKD yang Difasilitasi / Total Jumlah LKD) x 100%	
8	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lemabaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	1,41	2,82	4,23	5,65	7,06	8,47	(Jumlah LAD/LMHA yang telah difasilitasi / Jumlah total LAD/LMHA) x 100%	

Sumber : Data diolah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

BAB V
PENUTUP

Rencana strategis DPMD Provinsi Kalimantan Utara periode 2025-2029 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh pegawai DPMD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dengan memperhatikan kebijakan umum Gubernur Kalimantan Utara.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pendukung pelaksanaan, pengelolaan dan kontrol kebijakan di Provinsi Kalimantan Utara, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. DPMD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMD memilki bidang-bidang khusus di dalamnya. yakni Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat, Bidang Ekonomi, dan Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA), Teknologi Tepat Guna (TTG), dan Pembangunan Sarana dan Prasarana.

Kaidah pelaksanaan Renstra Dinas PMD:

1. Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Dinas PMD dijabarkan setiap Tahun dalam Renja Perangkat Daerah;
2. Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap hasil Renstra secara periodik sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
3. Kepala Dinas melakukan pengukuran kinerja atas pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Demikian Rencana Strategis ini kami buat, semoga dalam pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

DINAS PMD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KALIMANTAN UTARA

BENUANTA



www.dpmd.kaltaraprov.go.id
dpmdprovkaltara